

Studi Komparatif Penerapan Hukuman Mati dalam KUHP Lama dan Baru di Indonesia: Tinjauan Kritis dari Perspektif Keadilan Restoratif

Maria. E. L. W. Wesso^{1*}, Jefryy. A. Ch. Likadja¹, Karolus. K. Medan¹

¹Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email: 1*ellchanell92@gmail.com

Abstrak– Pidana Mati dalam KUHP Lama dan Pidana Mati dalam KUHP Baru dari Teori Keadilan dan Teori Kegunaan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbandingan pidana mati dalam KUHP lama dan baru ditinjau dari teori keadilan dan teori kegunaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai aturan hukum formal seperti Undang-undang dan kepustakaan teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perUndang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perbandingan pidana mati dalam KUHP lama dan baru berdasarkan teori keadilan yaitu pidana mati mutlak dalam KUHP lama lebih menekankan pada retributif atau pembalasan dan lebih memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban jika dibandingkan dengan pidana mati bersyarat dalam KUHP baru yang lebih bertumpu pada hak-hak korban. Hukum Pidana yang baru berlandaskan pada hak asasi manusia pelaku dan menekankan pada rehabilitasi atau pemulihan pelaku (2) perbandingan pidana mati dalam Hukum Pidana lama dan baru ditinjau dari teori kegunaan ialah pidana mati secara mutlak lebih memberikan manfaat secara umum dan secara khusus yaitu agar pelaku menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri serta memberikan efek jera dan upaya agar masyarakat tidak takut melakukan tindak pidana. Sedangkan pidana mati bersyarat hanya memberikan manfaat secara khusus (pencegahan khusus) kepada pelaku agar menyesali diri dan memperbaiki diri di Lembaga Pemasyarakatan dan pencegahan secara umum agar tidak terjadi lagi tindak pidana yang sama di masyarakat menjadi efektif dan efisien serta memberikan peluang timbulnya masalah baru di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Hukuman Mati, KUHP Lama, KUHP Baru, Keadilan, Kegunaan

Abstract– *Thesis title, Comparative Study of Death Penalty in the Old Criminal Code and Death Penalty in the New Criminal Code From Justice Theory and Utility Theory This research aims to analyze how the comparison of death penalty in the old and new Criminal Code is viewed from the theory of justice and utility theory. The research method used is normative research which is carried out by studying various formal legal rules such as laws and theoretical literature which are then connected to the problems discussed in this thesis. This research approach uses a statutory approach, conceptual approach, comparative approach, historical approach and case approach. The results of the study indicate that (1) the comparison of death penalty in the old and new Criminal Code based on the theory of justice is that the absolute death penalty in the old Criminal Code emphasizes retributive or retaliation and provides more justice for victims and families of victims when compared to the conditional death penalty in the new Criminal Code which is based on the rights of the victims. The new Criminal Law is based on the human rights of the perpetrator and emphasizes rehabilitation or recovery of the perpetrator (2) the comparison of the death penalty in the old and new Criminal Laws in terms of utility theory is that the absolute death penalty provides more benefits in general and specifically, namely so that the perpetrators realize their mistakes and improve themselves and provide a deterrent effect and efforts to prevent people from being afraid of committing crimes. Meanwhile, the conditional death penalty only provides special benefits (special prevention) to the perpetrator to regret and improve himself in a correctional institution and general prevention to prevent the same crime from occurring in the community from being effective and efficient and provides an opportunity for new problems to arise in correctional institutions.*

Keywords: Death Penalty, Old Criminal Code, New Criminal Code, Justice, Utility

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Hukum yang baik adalah hukum yang berdemokrasi sedang hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi tujuan setiap hukum yaitu keadilan.¹

Hukuman mati (*the death penalty*) merupakan suatu hukuman yang divonisikan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat kepada seseorang sebagai sanksi atas kejahatan yang telah dilakukannya. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat yang masih diberlakukan di Indonesia meskipun Belanda sendiri yang merupakan asal dari hukum pidana di Indonesia telah menghapus hukuman mati.

Death penalty atau hukuman mati ini masih mengundang perdebatan. Salah satu pakar penerapan pidana dan toko pembaharuan pidana nasional Barda Nawawi Arif secara eksplisit dalam bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana nasional yang menyatakan bahwa” meskipun penahanan pidana mati dengan tujuan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat namun dalam pelaksanaannya diharapkan dapat bersifat selektif,hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan atau kepentingan terhadap pelaku tindak pidana.ⁱⁱ

Perdebatan itu tetap muncul antara pihak yang pro terhadap pengaturan hukuman mati yang menyatakan bahwa hukuman mati masih dibutuhkan untuk memberikan terapi kejutan berupa pidana mati, terutama bagi penjahat tertentu yang tak lagi dapat diharapkan untuk berubah. Salah satu yang menjadi alasan para pendukung pro hukuman mati adalah adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu. Sementara itu kelompok kontra memberikan alasan bahwa pidana mati bersifat final, sehingga sekali dijatuhkan tidak dapat lagi diperbaiki meski terjadi kekeliruan terhadap terpidana.

Negara yang masih menerapkan hukuman mati mempunyai beberapa alasan antara lain: pertama, hukuman mati merupakan bentuk dari kepastian hukum dengan demikian angka kriminalitas akan turun. Kedua, hukuman mati tidak dijatuhkan kepada sembarang orang melainkan khusus kepada pelaku kejahatan serius (*extra ordinary crime*), ketiga, hukuman mati merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan.ⁱⁱⁱ

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lama dan yang baru memiliki perbedaan baik secara historis maupun secara substansi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berasal negara Belanda atau *wetboek van strafrecht (WvS)*, mengatur awal hukuman mati di Indonesia. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru merupakan karya pribadi, secara sosiologis untuk mengungkapkan prinsip-prinsip nasional Indonesia saat ini dan secara praktis karena bahasa yang digunakan merupakan bahasa Indonesia, selain itu dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan sebuah aturan hukum yang berdasarkan Pancasila atau lima unsur utama sebagai representasi asli dari jati diri masyarakat Indonesia.

Secara substansi Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama terdiri dari tiga buku yang pengaturannya terdiri dari ketentuan umum, kejahatan dan pelanggaran, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru terdiri dari dua buku yaitu ketentuan umum dan tindak pidana.

Hukuman mati dalam kitab Undang-undang hukum pidana lama diatur dalam pasal 10 sebagai pidana pokok dan merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana. Namun berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seperti yang disebutkan dalam pasal 67 dan pasal 64 huruf c pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok, hukuman mati adalah pidana khusus yang selalu diancamkan terhadap pelaku tindak pidana sebagai sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam kategori pidana khusus.

Hukuman mati bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan ini menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku dan penyesalan dari terpidana. Pidana mati dengan masa percobaan ini wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan. Tenggat masa percobaan 10 tahun dihitung sejak 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Apabila terpidana dalam kurun waktu 10 tahun masa percobaan menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan terpuji, hukuman diubah menjadi penjara seumur hidup. Hukuman mati mutlak dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama lebih menekankan keadilan retributif terhadap korban dan pihak keluarga korban yang menderita akibat perbuatan pelaku.

Hukuman mati mutlak dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama merupakan produk kolonial Belanda sedangkan hukuman mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun merupakan produk unifikasi Indonesia yang bertolak pada ide monodualistik atau ide keseimbangan.

Berbeda dengan hukuman mati bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru para terpidana diberikan kesempatan selama 10 tahun untuk memperbaiki perilakunya namun formulasi kebijakan ini akan mengecewakan bagi korban dan pihak keluarga korban yang dirugikan karena yang awalnya mengharapkan pelaku tindak pidana kekerasan mendapatkan hukuman mati agar dieksekusi. Namun dengan adanya Undang-undang yang baru para terpidana bisa terhindar dari eksekusi mati dan ini akan menyakitkan bagi keluarga korban.

Pertanyaan yang muncul kemudian bagaimanakah kebijakan hukuman mati mutlak dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana lama dan yang diubah menjadi hukuman mati bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru jika ditinjau dari teori keadilan dan teori utilitas.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang dan literatur yang bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini. Mengkaji dan menganalisis bahan hukum dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkembangan dan permasalahan hukum. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perUndang-undangan, buku buku yang berkaitan dengan permasalahan, kamus dan ensiklopedia. Data survei yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab isu hukum.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Perbandingan Hukuman Mati Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama Dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru

Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama dan baru tampak jelas perbedaannya serta memuat perkembangan-perkembangan yang cukup progresif khususnya dalam hal pengaturan hukuman mati. Kitab Undang-undang Pidana yang lama dan baru memiliki perbedaan secara historis dan secara substansi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dipakai selama ini adalah warisan pemerintah Belanda yang diterapkan Indonesia, pada Pasal 10 masih termuat hukuman mati dalam pidana pokok, padahal Belanda sendiri pidana mati telah dihapuskan pada tahun 1870. Mengacu pada hukum Belanda, Indonesia menetapkan hukuman mati yang menjadi hukuman terberat untuk kasus kejahatan berat (*extra ordinary crime*).

Secara substansial terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang Hukum Pidana baru. Perbedaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama mengadopsi asas legalitas stric, yang berarti hanya pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang yang dapat dipidana. Asas *legalitas stricht* tetap diterapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dengan beberapa pengecualian.

Analoginya diperbolehkan dalam situasi tertentu seperti untuk melindungi kepentingan umum. Kitab Undang-undang Pidana baru memberikan fleksibilitas lebih bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, namun berpotensi menimbulkan kerancuan hukum dan inkonsistensi putusan.

Perbedaan mencolok dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama dan baru adalah penempatan hukuman mati. Pidana mati dalam kitab Undang-undang hukum pidana lama diatur dalam Pasal 10 sebagai pidana pokok sedangkan pidana mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru bukan lagi sebagai pidana pokok melainkan hanya sebagai pidana alternatif (Pasal 64 huruf c) untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang.

Pelaksanaan pidana mati dalam kitab Undang-undang hukum pidana diatur dalam pasal 11 yang menyatakan “pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Meskipun melalui asas konkordansi Indonesia memberlakukan hukum kolonial namun pemerintah Indonesia telah membuat suatu mekanisme pelaksanaan pidana mati yang berbeda dengan pelaksanaan pidana mati pada Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak. Namun sebelum itu terpidana mati diberikan kesempatan masa percobaan selama 10 tahun dan berhak mengajukan grasi. Apabila grasi ditolak oleh presiden maka pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati.

Pelaksanaan pidana mati dengan menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan masih dinilai paling manusiawi. Tapi apabila dikemudian hari terdapat cara yang lebih manusiawi ketimbang menembak, maka pelaksanaan eksekusi terpidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

3.2 Analisis Perbandingan Hukuman Mati Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama Dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Utilitas

(Keadilan pada konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lain. Skala keadilan bervariasi, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat.^{iv}

Aristoteles membagi keadilan dalam dua kelompok yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan kebutuhannya. Sedangkan keadilan korektif merupakan jenis keadilan yang menghendaki adanya ganti rugi atau pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan suatu hal akibat adanya ketidakadilan.^v

Pada keadilan distributif dijelaskan bahwa perlakuan yang sama atau adanya kesetaraan di depan hukum maksudnya adalah bahwa siapapun orangnya tanpa terkecuali yang telah melakukan pelanggaran hukum harus diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sedangkan keadilan korektif merupakan keadilan yang menghendaki adanya ganti rugi atau pemulihan sebagai upaya untuk menyeimbangkan suatu akibat adanya ketidakadilan.

Berdasarkan teori keadilan Aristoteles apabila dilakukan perbandingan terhadap hukuman mati dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama dan hukuman mati bersyarat dalam Pasal 64 huruf c dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru maka keadilan secara distributif karena setiap pelaku yang dinyatakan bersalah mendapat hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan korban serta masyarakat mendapat perlindungan hukum yang sama dari negara dan negara mempunyai kewajiban untuk melindungi korban dan masyarakat.

Namun keadilan korektif yang ingin dicapai menjadi tidak terpenuhi dalam formulasi kebijakan hukuman mati bersyarat apabila dikemudian hari hukuman mati berubah menjadi penjara seumur hidup atau dengan penjara dalam kurun waktu tertentu. Keadilan korektif dalam hukuman mati mutlak lebih terpenuhi daripada hukuman mati bersyarat karena pihak yang paling dirugikan adalah korban dan keluarga korban.

Perbandingan hukuman mati mutlak dan hukuman mati bersyarat tampak perbedaan hukuman dari persepektif keadilan. Hukuman mati mutlak lebih menekankan retributif atau pembalasan untuk memberikan keadilan terhadap korban sedangkan hukuman mati bersyarat lebih berbasis pada restorative, melihat hak asasi dari pelaku atau pemulihan terhadap pelaku yang dianggap sebagai tujuan pemidanaan yang menghendaki agar terpidana menyadari kesalahan, bertobat dan memperbaiki diri.

Hukuman mati merupakan jalan tengah yang dapat memberikan rasa keadilan sehingga hukuman mati masih dianggap pantas untuk dijadikan salah satu alasan akibat hukum namun dengan tujuan memberikan rasa keadilan.

Teori utilitas atau kemanfaatan muncul sebagai reaksi dari teori absolut. Konsep utilitarianisme oleh Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut.¹

Tujuan utama penghukuman adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi, mempertahankan tata tertib Undang-undang dan tertib sosial dalam masyarakat.

Hukuman mati bersyarat dalam kita Undang-undang hukum pidana baru lebih mempertimbangkan hak hak terpidana dan ingin mencapai tujuan pemidanaan yaitu agar terpidana dapat memperbaiki diri namun hal itu sama dengan tidak memberikan kepastian hukum terhadap korban sehingga secara tidak langsung tidak ada keadilan untuk pelaku dan tidak ada keadilan untuk korban dan keluarga korban.

Hukuman mati mutlak Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama berbasis pada retributif atau pembalasan dalam hal ini adalah keadilan dan kemanfaatan terhadap korban yang diutamakan namun dalam formulasi hukuman mati bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru lebih berbasis pada teori utilitas atau kemanfaatan terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan persepektif teori utilitas atau kemanfaatan maka pengaturan hukuman mati jika di lakukan perbandingan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama dan baru maka hukuman mati bersyarat dengan masa tunggu selama 10 tahun menjadi tidak relevan dengan teori kemanfaatan yang di kemukakan oleh Jeremy Betham yaitu tujuan akhir dari manfaat untuk melindungi masyarakat dan memberikan efek jera kepada masyarakat tidak terpenuhi namun memberikan manfaat kepada pelaku yaitu negara memberikan agar terpidana dapat memperbaiki diri. Selain itu dalam praktek pelaksanaan hukuman mati bersyarat menjadi tidak efektif dan efisien.

Tujuan hukum sebagai prevensi umum untuk memberikan kesadaran dan efek jera terhadap masyarakat menjadi tidak efektif. Hukuman mati bersyarat justru akan menimbulkan peluang muncul masalah baru dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian hukuman mati bersyarat selama masa percobaan dan menunggu keputusan dari presiden, kemungkinan dampak negatifnya akan menyebabkan pidana penjara terselubung dan peran yang tidak penting dalam tindak pidana dapat dijatuhi pidana mati. Dengan adanya pidana mati bersyarat ini, ada kemungkinan pemangku jabatan dapat menurunkan atau mengubah sanksi pidana mati ini.

4. KESIMPULAN

Perbedaan mencolok dalam kitab Undang-undang hukum pidana yang lama dan yang baru tampak memiliki perbedaan secara signifikan baik secara histori maupun secara substansi. Salah satu perbedaan mencolok adalah pengaturan hukuman mutlak dalam kitab Undang-undang hukum pidana lama menjadi hukuman mati bersyarat dalam kitab Undang-undang hukum pidana baru. Hukuman mati mutlak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama menekankan retributif dan keadilan terhadap korban dan keluarga korban sedangkan hukuman mati bersyarat dalam kitab Undang-undang hukum pidana baru berbasis pada rehabilitasi atau pemulihan terhadap pelaku dalam lembaga pemasyarakatan. Perbedaan hukuman mati mutlak dan hukuman mati bersyarat juga memberikan manfaat yang secara berbeda. Hukuman mati mutlak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama memberikan manfaat secara khusus (pelaku) untuk menyadari kesalahan yang dibuat dan memberikan manfaat secara umum (masyarakat) untuk mencegah dan menakuti masyarakat untuk melakukan kejahatan yang sama. Sedangkan hukuman mati bersyarat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru hanya memberikan rehabilitasi kepada pelaku untuk memperbaiki dan menyesali diri atas kejahatan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan namun manfaat umum dari tujuan hukum untuk memberikan efek jera dan mencegah kejahatan menjadi tidak efektif dan efisien, apabila jika hukuman mati bersyarat berubah menjadi seumur hidup maka negara membutuhkan biaya operasional yang lebih besar dan peluang muncul praktek KKN dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga pemerintah perlu membuat aturan baru yang lebih jelas dan detail mengenai kriteria yang tepat dalam memberikan penilaian untuk terpidana mati selama masa percobaan 10 tahun sehingga dapat menghindari dari praktek kkn di lembaga pemasyarakatan dan untuk kasus kejahatan berat sebaiknya tidak perlu menjalani masa percobaan 10 tahun namun langsung dilaksanakan eksekusi mati setelah putusan inkrah.

REFERENCES

- Bernard.L.Tanya,Dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, (2019)
Lubis, M. R. (2019). Hukuman Mati Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(2), 25-36.

- Nawawi, Arief Barda. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cetakan Ke-3.*" Bandung: PT. Citra Aditya Bakti (2005).
- Prakoso, Djoko, And Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini.* Ghalia Indonesia, (1984)
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, And Hassanain Haykal, "*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum,* (2022)
- Purba, Nelvitia, And Sri Sulistyawati. *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia.* UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA, (2014).
- Santoso, Agus. "Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum." (2012).
- Supriadi, J. (1974). *HUKUMAN MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Komperatif Tentang Hukumn Mati Dalam KUHP Menurut Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, institut agama islam latifah mubarokiyah).

ⁱ Nelvitia Purba Dkk, Pelaksanaan Hukuman Mati, Graha, Hlm.15

ⁱⁱ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm.8

ⁱⁱⁱ Djoko Prakoso Dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat Mengenai Efektivitas Mengenai Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini

^{iv} Agus Santoso, Hukum, Moral Dan Kajian Filsafat, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm.85

^v Bernard.L.Tanya, Dkk, Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, Hlm.41